

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN GERBANG PEMUDA NO. 3 SENAYAN JAKARTA 10270 TELEPON/FAKSIMILE (62-21) 5738155, 5738318, 5738312, 5703966, 5703987, 5738152, 5704004,57385292,5738153, 5731106

Website: http://www.kemenpora.go.id

SURAT TUGAS NOMOR: B. 3.10.1/SES.DII/III/2020

Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda,

Menimbang: bahwa dalam rangka dilaksanakannya kegiatan Seminar Nasional

Kepemudaan maka dipandang perlu menugaskan Pejabat Eselon III untuk

mewakili menghadiri kegiatan dimaksud.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka;

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi

Kementerian Negara;

4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga:

 Surat Undangan dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Nomor 02/B/SEK-PANPEL/HIMEP/UBR/XII/19

Memberi Tugas

Kepada :1. Nama : Dr. Mustadin, S.Psi., M.Si

NIP : 198202202009011006

tanggal 4 Desember 2019.

Jabatan : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum, dan

Sistem Informasi

Untuk : 1. Menghadiri kegiatan Seminar Nasional Kepemudaan Tahun 2020 pada

tanggal 11 s.d 12 Maret 2020 di Aula Abdurrahman Sayoeti Universitas

Batanghari, Jambi;

2. Tidak menerima/memberi gratifikasi dalam bentuk apapun (uang, barang, bingkisan atau fasilitas) dari siapapun yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, atau wewenangnya selama masa penugasan yang

berimplikasi tindak pidana;

3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah

kegiatan selesai.

Jakarta, 10 Maret 2020 Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

Dr. H. Alhar Abmad, M.Si NIP. 197501291998031002

Tembusan:

- 1. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda;
- 2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
- 3. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur.